

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengajuan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih diterima di Mahkamah Konstitusi. Eksepsi tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan
 - a. Karena adanya kondisi spesifik dalam sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua
 - b. Kondisi spesifik tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - c. Karena adanya keadilan substantif yang mesti ditegakan.
2. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.
 - a. Calon Kepala Daerah pasangan calon Nomor urut 2 atas Nama Orient Riwu Kore kehilangan kewarganegaraannya.
 - b. Kehilangan Kewarganegaraan Orient Riwu Kore tersebut tidak diketahui KPU pada saat mendaftarkan diri.
 - c. Berdasarkan pada fakta persidangan, maka Mahkamah Konstitusi menggunakan dasar hukum Pasal 23 Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan huruf a, b, dan h menjelaskan

tentang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- 1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- 2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- 3) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas maka peneliti dapat memberi saran yakni:

1. Untuk KPU agar Penyelenggaraan Pilkada Sabu Raijua tahun 2020 dapat menjadi pedoman atau tolok ukur dalam penyelenggaraan kedepannya sehingga tidak terjadi lagi bagi penyelenggara untuk lebih selektif dalam penetapan calon kepala daerah.
2. Untuk Bawaslu agar lebih Efektif dalam pengawasan tugas KPU dan Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara penyelenggara yaitu KPU dan Banwaslu, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang sama.